



# **PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminwari Distrik Supiori Timur Papua

---

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI**

**Nomor : 421.1/160/PAUD/IV/2018**

#### **TENTANG**

#### **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

#### **ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak Negeri Amdui Mbrurwandi, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

**Kesatu** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : TK Negeri Amdui Mbrurwandi  
NPSN :  
Status Lembaga : Negeri  
Alamat : Kampung Mbrurwandi  
Distrik : Kepulauan Aruri  
Kabupaten : Supiori  
Provinsi : PAPUA

**Kedua** : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori  
Pada tanggal 25 April 2018

**KEPALA DINAS,**

**RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19800410 199912 1 001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
6. Yth. Kepala TK Negeri Amdui Brurwandi;
7. Yth. Kepala Distrik Kepulauan Aruri.